



**TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI)  
DALAM PERKAWINAN DI DESA PADANGSIHOPAL  
KECAMATAN HURISTAK**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

*Dalam Bidang Ilmu Ahwal- ASyakhsiyah*

**Oleh**

**NASRI HARAHAH**  
**NIM. 12 210 0018**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI)  
DALAM PERKAWINAN DIDESA PADANGSIHOPAL  
KECAMATAN HURISTAK**

**SKIRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam bidang ilmu Ahwal- ASyakhsyah*

Oleh :

**NASRI HARAHAH  
NIM: 12 210 0018**

**Pembimbing I**

**Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004**

**Pembimbing II**

**Musa Aripin, SHI, M.SI  
NIP. 19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN AJARAN 2016**

Hal : Skripsi  
NASRI HARAHAHAP

Padangsidimpun, Mei 2016  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpun  
di -  
**Padangsidimpun**

Assalamu alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nasri Harahap yang berjudul: "TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI) DALAM PERKAWINAN di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani Sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

  
**Mhd. Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II

  
**Musa Aripin, SHI, MSI**  
**NIP. 19801215 201101 1 009**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRI HARAHAHAP

Nim : 12 210 0018

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul skripsi : TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI) DALAM PERKAWINAN di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 2 April 2016  
Pembuat Pernyataan



NASRI HARAHAHAP  
NIM. 12 210 0018

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRI HARAHAHAP  
Nim : 12 210 0018  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah (AS)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal 07 Mei 2016

Yang menyatakan

  
NASRI HARAHAHAP  
NIM. 12 210 0018



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT Rival Nordin Km. 4,5 Sihitang Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NASRI HARAHAP  
Nim : 12 210 0018  
Judul Skripsi : **TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI) DALAM PERKAWINAN DI DESA PADANGSIHOPAL KECAMATAN HURISTAK**

**Ketua**

**Madzakkir Khotib Siregar, MA**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Sekretaris**

**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**Anggota**

**1. Madzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**2. Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**3. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 19640901 199303 1 006

**4. Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 04 Mei 2016  
**Pukul** : 14.00 Wib s/d. Selesai  
**Hasil/Nilai** : 73,37( B )  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3,32  
**Predikat** : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude\*  
**\*):Coret yang tidak sesuai**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Siduang, Padangsidempuan  
Telp.(0634) 22080 Fax(0634 24022KodePos22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL** : **TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI)**  
**DALAM PERKAWINAN** di Desa Padangsihopal  
**Kecamatan Huristak.**

**DITULIS OLEH** : **NASRI HARAHAP**

**NIM** : **12 210 0018**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidempuan, 04 Mei 2016  
Dekan



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “TRADISI *UPA LAKKA* (UANG MELANGKAHI) DALAM PERKAWINAN di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor.



2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap dan para wakil dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis
3. Ibuk Kajur Nur Azizah, M.A dan sekretaris jurusan serta staf jurusan Ahwal Asy- Syakhshiah yang telah banyak membantu penulis.
4. Bapak Mhd. Arsyad Nasution, M. Ag, sebagai pembimbing I dan Musa Aripin SHI, MSI, sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum beserta para pekrjanya yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta H. Ahmad Makbul Harahap dan Ibunda tersayang Hj. Rohima Ritonga yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan kepada penulis, ridho dan semangat menyekolahkan seluruh anak-anaknya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan seluruh keluarga besar Penulis.
7. Teman Penulis Adi Kiman Syaputra Harahap, Ahmad Saleh Siregar, Ahmad Sholeh Hasibuan, Alamuddin Hasibuan, Asrina Oktavia Siregar, Bintang Sri Adwiyah, Dedi Irfandi, Doli Iskandar, Iska Hotma, Lamroana, Maria Ulfah Daulay, Mustofa Yusuf, , Nursida, Parida Hanum, Rahmad

Zunaidy, Saddam Ikhsan Firdaus, Safari Pasaribu, Sentosa Ritonga, Sri Handayani Ngl, Suryatun Adawiyah Daulay, Yuni Angraini Harahap, Yusmidar Nasution dan Zainuul Haris Harahap, yang telah memotivasi, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 20 April 2016  
Penulis

**NASRI HARAHAAP**  
NIM 12 210 0018

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perkawinan .....	12
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Tujuan Perkawinan.....	20
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
5. Anjuran Melakukan Perkawinan.....	25
6. Larangan Perkawinan.....	26
B. Adat Kebiasaan (urf).....	28
1. Pengertian Urf.....	24
2. Macam- macam Urf.....	29
3. Hukum Urf.....	30
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Data Geografis.....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis Penelitian .....	35

D. Informasi Penelitian .....	36
E. Sumber Data .....	37
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data.....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Upa lakka di Desa Padangsihopal .....	41
1. Sejarah Tradisi Upa lakka di Desa Padangsihopal .....	41
2. Fungsi Tradisi Upa lakka di Desa Padangsihopal .....	45
3. Pandangan Masyarakat, Ulama dan Toko adat Desa Padangsihopal.....	45
a. Pandangan Masyarakat Desa Padangsihopal.....	45
b. Pandangan Ulama.....	47
c. Pandangan Toko Adat.....	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upa lakka .....	54
C. Analisis Data .....	52
D. Bentuk- bentuk Pemberian Upa lakka.....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran .....	64

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

##### **Daftar Riwayat Hidup**

##### **Lampiran-Lampiran**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-

و	Wāwũ	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

## III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliā*

## IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

## V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

## VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwû* mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al\_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

#### **IX. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.



## ABSTRAK

Nama : Nasri Harahap

Nim : 12 210 0018

Judul : Tradisi *Upa Lakka* (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak

Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Asal Mula Terjadinya Tradisi *Upa Lakka* (uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Apa Unsur- unsur Dalam Pemberian Upa Lakka dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Upa Lakka* Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.

Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Asal Mula Terjadinya Tradisi *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Apa Unsur- unsur Dalam Pemberian *Upa Lakka* dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi *Upa Lakka* Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi Lapangan dengan metode *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Setelah peneliti memperoleh data, maka data- data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali Validitas data, secara *deduktif* yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak tentang Tradisi *Upa Lakka* (uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, ternyata menurut masyarakat disana sangatlah baik untuk diterapkan dan dilanjutkan karena tradisi *Upa lakka* ini berdasarkan kesepakatan untuk kebaikan agar adik (perempuan) tidak semena- mena terhadap kakak (perempuan) dan sebagai penghargaan, penghormatan kepada seorang kakak memberikan barang ataupun uang yang disebut dengan upa lakka, dan tradisi *upa lakka* ini berkaitan dengan Urf Shahih yang dimana segala perbuatan manusia yang tidak berlawanan dengan hukum islam itu dibolehkan (*Mubah*).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup> Nikah, menurut bahasa: *al jam 'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.

Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-zawaj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zawaj*) bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

memandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.<sup>2</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>3</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).

Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surge dunia didalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.7.

<sup>3</sup> Qur'an Surah Ar-Rum 30:21

<sup>4</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta: Gema Pers Insani, 2007), hlm. 406.

benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.

Adat menurut pengertian bahasa daerah adalah berarti ‘peraturan’, adat istiadat berarti ‘peraturan tata-cara hidup dan kehidupan’ atau yang disebut adat kebudayaan, gunanya merealisasikan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat itu, itulah makanya adat itu disebut ‘paho’ (Patidahon holong) ataupun kasih sayang sopan santun ataupun akhlak, kebudayaan dan lainnya dapat kita terima, karena itu relevan kepada maksud yang membaikkkan kepada tujuan adat itu sendiri.<sup>5</sup> Istiadat adalah realisasi dari maksud adat itu, juga sering disebut seni budaya dan lain sebagainya, maka adat istiadat juga disebut adat/ budaya.<sup>6</sup>

Adat Istiadat yang terjadi di desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku si kakak akan susah mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan ini sudah terjadi maka adek yang melangkahi kakak nya harus memberikan kenang-kenangan sebagai rasa bentuk hormat terhadap yang lebih tua.

Meskipun masyarakat Padangsihopal Kecamatan Huristak mayoritas (100%) beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun

---

<sup>5</sup>Baginda Raja Harahap, *Poda-poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot Mangupa Anak dohot Boru*, (Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padangsidimpuan, 1991), hlm.xiii.

<sup>6</sup> *Ibid.*.

temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar sehingga adat ini tetap masih di jalankan sampai sekarang oleh masyarakat.

Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat, kemudian berubah menjadi sesuatu hal yang serius dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan atau seperti perkataan masyarakat, adat berdampingan dengan ibadah, orang yang tidak beradat berarti etika ataupun sopan santunnya tidak ada.

Tradisi langkahan, hampir ada di setiap suku batak yang ada di Sumatra utara khususnya di daerah Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Langkahan adalah prosesi seorang adik akan melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah. Dalam tradisi langkahan ini ada simbol atau penanda berupa Uang atau jenis barang yang diberikan seorang adik untuk mereka yang dilangkahi, biasanya disebut dengan *Upa lakka*.

*Upa Lakka* ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang adik karena telah mendahului kakaknya, dan sebagai tanda bahwa yang dilangkahi telah memberikan izin kepada adiknya. Biasanya si Adik akan menanyakan, barang apa yang diminta sebagai *Upa Lakka*. Harus barang sesuai keinginan si kakak yang dilangkahi, dan masuk akal juga untuk dipenuhi adik.

Praktek Perkawinan di daerah Padangsihopal Kabupaten Padang Lawas memang masih tergolong unik dan tradisi adatnya sangat kental dalam perkawinan. Dari sekian banyaknya praktek perkawinan di daerah Padang Lawas, ada satu hal yang menjadi perhatian bagi Penulis yaitu, Praktek pemberian uang melangkahi Kakak Perempuan dari seorang adik Perempuan di Daerah Padangsihopal Kabupaten Padang Lawas.

Tradisi *upa lakka* ini merupakan suatu tradisi apabila ada seorang anak perempuan yang ingin menikah padahal masih ada kakak perempuannya maka Lamaran yang datang untuknya akan dilarang oleh orang tua karena menurut pemahaman Masyarakat apabila seorang anak gadis dilangkahi oleh Adiknya, maka si Kakak akan mendapat problema atau ungkapan yang tidak benar (perawan tua) padahal itu bukanlah kehendak tetapi masyarakat menghukumnya dan kemungkinan kakaknya akan sulit mendapatkan jodoh, dan masyarakat berpandangan buruk terhadap kakaknya karena telah didahului atau dilangkahi oleh adiknya, dan mereka menganggap si kakak ini cacat dan menganggapnya mati jodoh.

Berdasarkan Pengamatan terdahulu penulis dalam kajian *Upa Lakka* ini, Pembahas menemukan beberapa orang yang terlibat dalam kajian tersebut. Yang *Pertama* Saudari Nur Indah Pratiwi Harahap (Kakak) yang telah didahului/dilangkahi oleh saudari Rizky Fauziah Harahap (adik), yang *Kedua*, Saudari Nurliana Hasibuan (Kakak) yang telah didahului/dilangkahi oleh Saudari Sauda Mutia Hasibuan (Adik) dan yang *Ketiga*, Saudari Siti Ashuri

Harahap (Kakak) yang telah didahului/dilangkahi oleh Saudari Siti Buah Sahara Harahap (Adik). Dan masing- masing mereka sudah merasakan atau sudah menerima Uang atau Berupa jenis Barang atau yang disebut dengan *Upa Lakka*.

*Upa Lakka* ini diberikan pada saat pihak laki-laki mengantarkan Omas Sigumorsing( uang yang diberikan kepada orang tua pihak perempuan) yang dihadiri oleh hatobangon dan keluarga, Di desa Padangsihopal Kecamatan Huristak biasanya barang yang diberikan sebagai Upah lakka adalah berupa pakaian yang masyarakat katakan *Sasalin*.

Dalam Syariat atau Hukum Islam, baik dari Al-qur'an maupun Hadits tidak ada yang melarang seorang adik perempuan untuk menikah duluan/melangkahi kakaknya, Bahkan menganjurkan agar Pernikahan tidak ditunda-tunda. Dari Permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Upa Lakka* (Uang melangkahi) dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi *Upa Lakka* dalam Perkawinan?
3. Apakah Bentuk-bentuk Pemberian *upa lakka* dalam perkawinan adat desa Padangsihopal?



### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam Judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang berjalan dalam masyarakat.<sup>7</sup>
2. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang.<sup>8</sup>
3. *Upa Lakka* adalah alat pembayaran yang diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya yang di dahuluinya kawin, Upa itu berupa uang atau barang berupa benda sesuai dengan keinginan kakaknya.<sup>9</sup>
4. Hukum adat adalah peraturan secara resmi yang mengikat dan mengukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>10</sup>
5. Hukum Islam adalah seperangkat Kaidah- kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.<sup>11</sup>
6. Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi Manusia untuk

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Toko Adat, Tongku Malim Harahap di desa Padangsihopal kecamatan Huristak.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 411.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

melestarikan hidupnya setelah masing- masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Perkawinan.<sup>12</sup>

Jadi pernikahan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974<sup>13</sup>, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Upa Lakka* didesa Padangsihopal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Tradisi *Upa Lakka* didesa Padangsihopal.
3. Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk pemberian *upa lakka* di Desa Padangsihopal

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran seputar Tradisi *Upa Lakka* (Uang Melangkahi) dalam Perkawinan.
- b. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mengenai Tradisi *Upa Lakka* ( Uang Melangkahi) dalam Perkawinan.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid VII, hlm. 11.

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974.

- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syariah dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini oleh Muhammad Syarif Nim 107044102053 dari UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA yang berjudul “Larangan melangkahi Kakak dalam Perkawinan adat mandailing”, dan oleh Ibna Arfah Nim 072100009 IAIN PADANGSIDIMPUAN yang berjudul “Tradisi Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat” Hasil penelitian saudara Muhammad Syarif dan menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan melangkahi kakak tidak ada larangan dalam fiqh maupun dalam komplikasi hukum Islam, bahkan bentuk perkawinan tersebut tidak diatur atau dikenal sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut fiqh maupun menurut perundang undangan yang berlaku di Negara ini.
2. Tanggapan umum Masyarakat, Ulama dan Tokoh adat di daerah Desa Sirambas masih mempertahankan adat istiadat mereka.
3. Larangan Pernikahan melangkahi kakak tidak dikenal dalam Literatur Fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dan hasil penelitian saudara Ibna Arfa menyebutkan bahwa:

1. Larangan Pernikahan melangkahi kakak tidak dikenal dalam Literatur Fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam, karena tidak ada larangan dalam hukum islam seorang adik duluan kawin dari kakaknya, dan dalam hal perkawinan tidak boleh dipersulit.
2. Perkawinan melangkahi kakak tidak ada larangan dalam fiqh maupun dalam komplikasi hukum Islam, bahkan bentuk perkawinan tersebut tidak diatur atau dikenal sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut fiqh maupun menurut perundang undangan yang berlaku di Negara ini.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, membantu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Namun, penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengkajian ulang terhadap judul penelitian yang hampir sama, tetapi penelitian yang dapat menghasilkan suatu studi ilmiah yang baru. Adapun variabel penelitian ini yang berjudul “Tradisi Uang Melangkahi (*Upa Lakka* dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Atau yang biasa disebut komponen masalah yang memberikan kajian-kajian yang akan mengantar kedalam permasalahan.

BAB II. Yaitu kajian teori yang terdiri dari Perkawinan atau Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Anjuran Melakukan Perkawinan, Urf atau Pengertian Urf, Macam-macam Urf.

BAB III. Adalah membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Instrument Pengumpulan Data, Sistematika Pembahasan.

BAB IV. Adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Tradisi *Upa Lakka* (Uang Melangkahi) dalam perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.

BAB V. Adalah penutup ataupun Kesimpulan yang terdiri dari: Kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata (*nikah*) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

- a. Menurut Imam Syafi’i pengertian Nikah (perkawinan) adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- b. Menurut Prof., Dr., Hazairin, S.H. perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual.
- c. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi dan kewajiban orang tua.<sup>2</sup> Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatangpun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminology yang berlaku untuk binatang digunakan kata '' perkawinan''. Meskipun istilah tersebut tidak mutlak. Karena di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata ''*nikah atau pernikahan*'' melainkan digunakan kata ''*perkawinan*''. Hal ini artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata ''*nikah*'' adalah bahasa Arab, sedangkan kata ''*kawin*'' adalah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.9.



Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindak dan memasukkan).<sup>3</sup> Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindak dan berkumpul).

Menurut Rahmat Hakim dalam Buku Beni Ahmad Saebani, penggunaan kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksud (*syiaq al-kalam*).<sup>4</sup> Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk “*nikah*” adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.

Kata nikah berhubungan dengan klamin surah an-nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتَنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam Al-quran dan Hadis perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj / az-zawj* atau *az-ziyah* (الزواج- الزيجه) Secara harfiah, *an-nikh* berarti *Al-wath'u* (الوطئ), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'a – wath'an* (وطئ- يطأ و طأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'I, seperti diformulasikan oleh para ulama fiqh, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Jangankan antara *mazhab fiqh* yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, antara *mazhab fiqh* yang sama aliran teologis dan aliran politiknya pun tidak jarang diwarnai perbedaan. Perhatikan missal ta'rif nikah yang diberikan oleh empat *mazhab* (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah), yang aliran politiknya lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran mazhab teologisnya sama-sama dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 42.

lingkungan *Ahlus-Sunnah wal Jamaah* berlainan juga dalam defenisi pernikahan.<sup>6</sup>

Apabila dihubungkan dengan para fuqaha yang berhubungan politik dan teologis berbeda semisal *Khawarij*, *Syiah* dan lain sebagainya. Karena hampir mustahil kita bisa mempertemukan berbagai defenisi nikah atau perkawinan itu dalam satu rumusan yang benar-benar representatif apalagi lengkap sempurna memuaskan semua pihak. Namun sesungguhnya pun demikian, betapa pun sulit dan apapun alasannya, kita tetap penting mengenali defenisi nikah atau perkawinan ini sebagai pijakan kita. Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing defenisi perkawinan itu pada umumnya bahkan keseluruhannya tidak dalam bentuk yang *konfrontatif* (*at-tadhaddah*) melainkan perbedaan dalam hal-hal yang bersifat keberagaman (*at-tanawwu*).

Atas dasar ini maka perbedaan yang ada seputar masalah pernikahan bukan suatu hal yang mustahil manakala di masa-masa mendatang justru akan memberikan sumbangsih positif bagi masing-masing Negara Islam / Negara yang berpenduduk muslim untuk saling mengadopsi hukum perkawinan yang lebih baik dan lebih adil. Penganutan paham secara ketat dan kaku kepada mazhab tertentu yang pernah melanda dunia Islam dalam masa yang sangat panjang.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 44.

Dalam Kata Kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya mencerminkan hubungan biologis atau seksual yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak menikah secara Hukum dan lebih suka memilih “*kumpul kebo*”. Karena bagi pasangan seperti ini hakikat kawin adalah persenggamaan. Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan

Perkawinan juga di atur dalam adat istiadat, Perkawinan yang paling baik menurut adat adalah:<sup>7</sup>

- a. *Boru tulang*, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, atau yang sederajat dengan itu.
- b. Berlainan *marga*, asalkan tidak ada partuturon, yang menjadi penghalang sebelumnya.
- c. Satu paham dalam kepercayaan, pada dulunya paham sangat erat hubungannya dengan adat.
- d. Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat.

---

<sup>7</sup> Sutan tinggi Barani Perkasa Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Partuturon Cara bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan*.

Dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan di daerah Tabagsel, biasanya diperlukan perlengkapan upacara adat, seperti sirih (*hapuran/burangir*) terdiri dari sirih, sentang (*gambir*), *tembakau*, *soda*, *pinang*, yang semuanya dimasukkan ke dalam sebuah tepak. Lalu, sebagai simbol kebesaran (*paragat*) disiapkan payung rarangan, pedang dan tombak, bendera adat (*tonggol*) dan langit-langit dengan tabir. Adat pada suku Mandailing melibatkan banyak orang dari *dalian na tolu*, seperti *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*.

Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut *makkobar/makkatai*, yaitu berbicara dalam *tutur sapa* yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas *tutur*, seperti berbalas *pantun* secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (*suhut*), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (*anak boru suhut*), *ipar* dari *anak boru* (*pisang raut*), peserta musyawarah yang turut hadir (*paralok-alok*), raja adat di kampung tersebut (*hatobangan*), raja adat dari kampung sebelah (*raja torbing balok*) dan raja diraja adat/pimpinan sidang (*raja panusunan bulung*). Setelah itu, dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama *mangupa* atau *mangupa tondi dohot badan*.

Acara ini dilaksanakan sejak agama Islam masuk dan dianut oleh etnis Padangsihopal, dengan mengacu kepada ajaran Islam dan adat. Biasanya ada

kata-kata nasihat yang disampaikan saat acara ini. Tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan. *Pangupa* atau bahan untuk *mangupa*, berupa hidangan yang diletakkan ke dalam tampah besar dan diisi dengan nasi, telur dan ayam kampung dan garam. Masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik.

Contohnya, telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (tondi). *Pangupa* tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin kehidupan. Untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalani dengan baik hubungan tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan sebagaimana Firman Allah.<sup>9</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Dan firman Allah.<sup>10</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

---

<sup>8</sup> Partomuan Harahap, Wawancara Tokoh Adat tanggal 29 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB

<sup>9</sup> QS. *Adz Dzariyat*, 51:49.

<sup>10</sup> QS. *An-Nur*, 24:32.

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*<sup>11</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan**

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

- a. Sakinah, artinya tenang.
- b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat “mutual”, yakni:

- 1) *Mutual cooperation.*
- 2) *Mutual help.*
- 3) *Mutual understanding.*
- 4) *Mutual unterdependency..*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 354.



Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.

- a) Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”.
- b) Melaksanakan perkawinan adalah “Ibadah”.
- c) Ikatan perkawinan bersifat “*miltsaqon gholidzhon*”.

Dalam hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point besar yaitu:

- 1) Menentramkan Jiwa
- 2) Mewujudkan atau melestarikan keturunan
- 3) Memenuhi Kebutuhan Biologis
- 4) Latihan memikul tanggung Jawab

#### **4. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Diantara unsur hakiki dari sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu, mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu

saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan (isyarat) maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang kedua, dinamakan Kabul.

Dalam pada ijab Kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu diisyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan proses ijab kabul

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Ada Mempelai laki-laki/calon suami.
- b. Ada Mempelai wanita/calon istri.
- c. Ada Wali nikah.
- d. Ada Dua orang saksi.
- e. Ada Ijab Kabul.

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 263.

Add. a. Syarat calon suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- 3) Orangnya tertentu/jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

Add. b. Syarat calon istri:

- 1) Tidak ada halangan hukum yakni:
  - a) Tidak bersuami
  - b) Bukan mahram
  - c) Tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang oleh calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang berihram haji.
- 5) Pasal 6 i/74 dan 15 KHI.

Add. c. Syarat wali:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji.

Add. d. Syarat saksi-saksi:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Bebas, tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang di pergunakan untuk ijab Kabul.

Add. e. Syarat-syarat ijab Kabul:

- 1) Dilakukan dengan bahasayang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi-saksi).
- 2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan

waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>13</sup>

## 5. Anjuran Melakukan Pernikahan

Berdasarkan hadist-hadist Rasul:

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Artinya: Dari Abdur Rahman ibnu Yazid dari Abdullah ra. Berkata: "Rasulullah Saw. Telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu member belanja nikah, maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan mata, dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji; dan siapa dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menekan hawa nafsunya.<sup>14</sup>*

عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنا ، فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : أما لنن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "

*Artinya: Dari Alqamah berkata: Pada saat aku bersama Abdullah berjalan di Mina, tiba- tiba datanglah Usman padanya seraya berkata: Wahai Abdullah sukakah kamu aku nikahkan dengan seorang gadis yang barangkali ia dapat meredakan gelora yang syahwatmu?" jawab Abdullah: " Jika kamu member tawaran demikian padaku, maka Rasulullah Saw. Pernah bersabda pada kami: " Wahai, para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu memberi belanja nikah, maka segeralah ia menikah ".<sup>15</sup>*

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 265.

<sup>14</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Nasa'iy, *Terjemahan Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang: Cv. Asy Syifa' ), 1993, hlm. 444.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 445.

*Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda: “Wanita dinikah karena empat perkara; yaitu: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan Agamanya. Tapi, utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu”. Hadis Bukhari, Muslim, Nasaai dan Ibnu Majah.<sup>16</sup>*

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya atau (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat ke binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.<sup>17</sup>

## **6. Larangan Perkawinan**

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dapat

---

<sup>16</sup> Mukhtashar Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abu Dawud, (Semarang: Cv. Asy Syifa’), 1992, hlm. 713.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 374-375.

kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan perkawinan, di dalam undang-undang perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 18 disebutkan;<sup>18</sup> Perkawinan dilarang antara dua orang yaitu (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping , yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain berlaku, dilarang kawin.

Larangan untuk melakukan perkawinan itu di dalam pandangan hukum islam dengan tegas dijelaskan dalam Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan :<sup>19</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ

---

<sup>18</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 14-15.

<sup>19</sup> *Ibid*

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

## B. Adat kebiasaan (*Urf*)

### 1. Pengertian *Urf*

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, ya' *rifu*' (عرف يعرف) sering diartikan dengan '*al- ma'ruf*' (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*urf*' nya). Maksud nya bahwa Si Fulan lebih dikenal dibanding yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain. Kata *Urf* juga terdapat dalam Al-quran dengan arti '*ma'ruf*' (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah *al-A'raf* (7) 199:<sup>20</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363



Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘Adat dan *Urf* tersebut, kedua kata ini *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti:” Hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘*urf*, tidaklah berarti kata ‘ adat dan ‘*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, Kata *urf* adalah sebagai penganut terhadap kata ‘*adat*.<sup>21</sup>

*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau teradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.

Menurut ahli syara’ *urf* bermakna adat. Dengan kata *urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. Seperti kita ketahui masing-masing mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya.

## 2. Macam-Macam Urf

*Urf* ini dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Urf Shahih* yaitu: segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bellawanan dengan dalil syara’ serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdul Wahab khilaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 148-149.

dengan jumlah mas kawin atau mahar, apakah mahar itu dibayar kontan atau berhutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri diperkenankan “menyerahkan” dirinya kepada suami melainkan jika sebagian mahar telah dibayar. Juga saling pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak pelamar kepada pihak yang dilamar berupa pakaian atau perhiasan, yang termasuk pemberian atau hadiah bukannya mahar.

- b. *Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya manusia saling mengerti untuk melakukan perbuatan negatif dalam hal upacara kelahiran anak dan dalam hal kedudukan, serta hubungan riba dan perjanjian perjudian.

### 3. Hukum *Urf*

Hukum *Uruf* terbagi atas dua.<sup>23</sup>

- a. *Urf Sahih* dan Pandangan Para Ulama:

Telah disepakati bahwa *urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang Mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili.

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.129-130.

Diantara para ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum, Begitu juga *urf* menurut *syara*’ mendapat pengakuan hukum.”

b. Hukum *urf Fasid*

Adapun *urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu merupakan menentang dalil *syara*’ atau membatalkan dalil syara. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Data Geografis**

###### **1. Batas Wilayah Penelitian**

Dilihat dari geografisnya Desa Padangsihopal berbatasan dengan:

**Tabel I**

**Daerah yang berbatasan dengan Desa Padangsihopal<sup>1</sup>**

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Desa Air Gala
2	Sebelah Barat	Trans Batang Pane 2
3	Sebelah Selatan	Tanjung Morang
4	Sebelah Utara	Huta Pasir

Secara geografis desa Padang Sihopal memiliki luas pemukiman ± 13,5 Ha, sebelah Timur berbatasan dengan desa Air gala, sebelah barat berbatasan dengan desa Trans Batang Pane 2, Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Morang sedangkan dari sebelah Utara berbatasan dengan desa Huta Pasir.

###### **2. Data kependudukan dan Mata Pencarian Desa Padangsihopal**

###### **a. Data Kependudukan Desa Padangsihopal**

Desa Padangsihopal terdiri atas 239 Kepala Keluarga dengan jumlah Penduduk 1180 jiwa, yang terdiri dari 569 laki-laki, dan 611 perempuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>1</sup> Pegang Harahap , Kepala Desa Padangsihopal , *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2016.

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk Desa Padangsihopal menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	569	51,90%
2	Perempuan	611	48,10%

**b. Mata Pencarian Desa Padangsihopal**

Masyarakat Padangsihopal merupakan masyarakat agraris, hidup sebagai petani dengan mengelolah sawah, mengerjakan kebun karet dan sawit. Adapun perkampungan desa Padang Sihopal bisa digolongkan dataran rendah, yang hampir seluruhnya dikelilingi persawahan nan subur indah dan molek dengan perkebunan dan persawahan yang luas.

Adapun Mata Pencarian Masyarakat Desa Padang Sihopal Kecamatan Huristak adalah:

**Tabel III**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padangsihopal<sup>2</sup>**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persen
1	Petani	214	89 %
2	Pedagang	5	3 %
3	Wiraswasta	10	4 %
4	PNS	10	4 %
	Jumlah	239	100%

---

<sup>2</sup>Pegang Harahap, *Ibid.*,

### 3. Agama dan Pendidikan Desa Padangsihopal

Desa Padangsihopal mayoritas (100%) beragama islam, dan juga termasuk taat.

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Bonca Bayuon memang kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Padangsihopal:<sup>3</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	TK	60	14,3 %
2	SD	210	50 %
3	SMP/ SLTP	55	13,01,%
4	SMA/ SLTA	52	12,4 %
5	Perguruan Tinggi	43	10,2 %
	Jumlah	420	100%

#### B. Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten Padanglawas Provinsi Sumatera Utara. Tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data.

---

<sup>3</sup> Pegang Harahap, *Ibid*

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Research dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) untuk diberikan ke Kepala Desa atau Tokoh Adat Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten Padanglawas sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan selesai.

Subjek penelitian ini adalah “Tradisi *Upah Lakka* (Uang Melangkahi) dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak” karena tradisi *Upa Lakka* yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, tentunya penelitian ini juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau alim ulama dalam masyarakat desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Penerepan Tradisi *Upa Lakka* didesa padangsihopal masih sangat kental sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari masyarakat di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak dan juga dari masyarakatnya.

#### **D. Informasi Penelitian**

Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Atau penyelidik dan pemberi informasi dan adat/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu.<sup>6</sup> Karena penelitian ini di kecamatan Huristak, yang dijadikan informasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Padangsihopal, yang menjadi informasi penelitian ini adalah seseorang adik yang melangkahi kakak perempuannya menikah.

Untuk mendapatkan informasi digunakan wawancara dengan tehnik purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan data yang valid, yaitu informasi ditentukan khusus bagi masyarakat Desa Padangsihopal yang menikah melangkahi kakak perempuannya. Jumlah sample dalam penelitian in tidak ditentukan

---

<sup>5</sup>STAIN Padangsidimpun, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpun: STAIN Padangsidimpun, 2012), hlm. 41.

<sup>6</sup>Suharsimi arikunto, produser penelitian, (jakarta:pt.rineka cipta,1993), hlm. 127



berapa orang namun tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menentukan sample yang dianggap bisa mewakili dari semua jumlah informan.<sup>7</sup>

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan seputar masalah tradisi upa lakka yang diformulasikan dengan judul penelitian “Tradisi Upa Lakka (Uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Kabupaten Padang Lawas”.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dua macam data primer data skunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *fae to face* yang ketika mengajukan pernyataan jawabannya yng relefan eengan maslah yang dijadikan penelitian. Sumber data primer ini adalah orang yang menikah melangkahi kakak perempuannya.

---

<sup>7</sup>Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

2. Sumber data skunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menikah melangkahi kakak perempuannya di Desa Padangsihopal tersebut, data-data statistik untuk mengetahui keadaan Desa tersebut, dan buku pustaka yang mendukung penelitian ini.

#### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk Pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.<sup>8</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan terhadap seorang dan jawaban tersebut memberikan informasi dari pertanyaan yang di sampaikan. Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikannya masih rendah, penulis melakukan pengumpulan data dengan tidak berstruktur. Karena penulis melihat, untuk masyarakat Desa

---

<sup>8</sup>Ibid., hal. 80

Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas belum bisa diterapkan pertanyaan secara sistematis melainkan bebas tnpa terikat atau tidak berstruktur.

### 3. Data

Dalam penelitian kualitatif sering juga data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Untuk itu disini peneliti akan menjadikan data-data statistik yang ada di Kecamatan Huristak dan yang ada di Desa Padangsihopal agar dapat menggambarkan lokasi peneliti.

## G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam hal tradisi *upa lakka* di Desa Padangsihopal kecamatan Huristak kabupaten padang lawas. Sebagai mana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berpikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis data yang digunakan analisis dan kualitatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah dimasyarakat di Desa Padangsihopal.
2. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PTRineka Cipta), hlm. 10.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Upa Lakka di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak**

##### **1. Sejarah Tradisi Upa Lakka di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak**

Desa Padangsihopal berdiri sejak tahun 1935, Pertama kali dibuka oleh tiga keluarga yaitu Ja Tagor Harahap, Ja Sodongoron Harahap dan Ja Kiraman, Pindah dari Pargarutan menuju daerah Padangsihopal karena desa ini tidak ada yang menempati. Desa ini diberi nama Padangsihopal karena desa ini memiliki Padang yang Luas nan rimbun. Tanahnya ditumbuhi kayu-kayu besar, layaknya hutan rimba sebelum penduduknya banyak.

Desa Padangsihopal merupakan desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, hal ini dibuktikan di daerah ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dijalankan mulai dari kelahiran anak, pernikahan hingga kematian. Dalam tradisi langkahan pun harus melalui adat istiadat yang berlaku di desa tersebut, apabila ada seseorang yang melangkahi kakaknya untuk menikah maka sang adik harus memberi uang pelangkah. Asal mula tradisi ini menurut kepercayaan nenek atau kesepakatan orang-orang terdahulu sehingga masyarakat sekarang mengikutinya.

Adat istiadat atau tradisi lahir dari tingkah laku manusia yang termanifestasikan dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dimana masyarakat didalam kehidupannya masih memegang teguh adat istiadat lama

yang mereka miliki. Munculnya masalah adat istiadat di dalam masyarakat yang menjunjung adat istiadat berubah menjadi cenderung berubah menuju masyarakat modern. Dan akibat munculnya masalah itu munculah ide untuk membuat gerakan kembali ke adat agar masyarakat dapat melestarikan nilai budaya (adat-istiadat) masyarakat yang bernilai tinggi.

Dilihat dengan perkembangan Manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan Prilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun ditiru oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baginda Raja Sakti Harahap sebagai tokoh adat. Ia mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi “*upa lakka*” di Desa Padangsihopal adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai sekarang masih tetap dijalankan, Ia juga mengatakan bahwa tradisi ini di buat untuk menghormati kakak yang dilangkahi, biar adik tidak sepele kepada kakaknya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan orang yang paling tua di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak<sup>1</sup>, ia menyatakan bahwa “*upa lakka*” itu ada karena seseorang adik melangkahi kakaknya, *upa lakka* itu diberikan sebagai rasa bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya, *upa lakka* ini dijalankan di desa ini mulai jaman-jaman dahulu atau jaman

---

<sup>1</sup> Hasil waancara dengan Bapak Doras Harahap, Pada tanggal 26 Maret 2016

nenek moyang kita. tetapi dahulu *upa lakka* yang diberikan ala kadarnya atau berupa pakaian yang biasa-biasa saja atau yang biasa disebut masyarakat disini dengan sebutan *abit sasalin* tetapi seiring dengan berjalannya waktu pemikiran orangpun berbeda-beda sehingga pada zaman sekarang banyak sekali bentuk pemberian *upa lakka* ini seperti uang, emas dan lain-lain.

Dan *Upa lakka* ini muncul atas perkembangan manusia yang dimulai dari pribadi manusia yang diberikan Allah Swt Akal pikiran dan perilaku yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat khususnya di desa Padangsihopal ini sehingga ditiru oleh orang-orang sekarang. Dan menurutnya tradisi ini pantas dilakukan agar di dalam berkeluarga saling hormat-menghormati kepada yang lebih tua, ketika ditanya soal Pandangan Masyarakat terhadap pemberian *Upa lakka* ini beliau mengatakan, masyarakat Padangsihopal menerima tradisi pemberian *upa lakka* ini. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Masyarakat Padangsihopal juga sangat kental terhadap adat, desa ini terkenal dengan adatnya, tidak hanya tradisi dalam perkawinan akan tetapi mulai dari kelahiran sampai kematian juga harus melewati tradisi adat istiadat.<sup>2</sup>

Sebagai generasi muda kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu penulis

---

<sup>2</sup> Hasil wawan cara dengan bapak Tongku Gumanti Harahap, 26 Maret 2016.

menyarankan agar setiap masyarakat mempertahankan, menjaga dan memelihara adat istiadat tersebut agar tetap ada sampai kapanpun.

Tradisi *Upa lakka* merupakan salah satu tradisi adat masyarakat di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak. Tradisi *Upa lakka* bertujuan untuk menghargai sang kakak yang telah didahului adiknya menikah untuk mengembalikan tondi tu badan, Upaya untuk memanggil *tondi* ke badan dilakukan dengan cara memberikan *Upa lakka* kepada sang kakak yang diberikan pada saat memberikan mahar kepada sang adik oleh pihak laki-laki yang dihadiri oleh pihak keluarga dan hatobangon.

Demi melihat situasi yang seperti ini, Sutan Mudo Harahap (toko adat) pun menyusun dan menulis buku *Surat Tumbaga Holing* ini untuk memberikan pencerahan, pembelajaran dan pengetahuan tentang adat istiadat dan budaya Tapanuli bagian Selatan, mulai dari adat Batak Angkola, Sipirok, Padang bolak, Barumon, Mandailing dan Natal. Pengambilan bahan tulisan pun dilakukan dengan melakukan riset, survey, wawancara dengan berbagai tokoh-tokoh adat, kaum cerdik pandai dan keturunan raja-raja luat yang masih hidup dari berbagai daerah, luat dan pelosok-pelosok di Tapanuli bagian Selatan. Dan hasilnya tertulis dan terangkum di buku *Surat Tumbaga Holing* ini yang oleh Penerbit Mitra dibuat menjadi 2 jilid (buku). Mungkin untuk mempermudah bagi kita untuk membaca dan mempelajarinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Wawan cara dengan Bapak Sutan Mudo Harahap, 28 Maret 2016.



Berdasarkan Urain di atas penulis dapat menyimpulkan Asal mula pemberian *Upa lakka* ini adalah karena ada peristiwa nyata didalam desa ini yaitu pernikahan seorang adik melangkahi kakaknya menikah sehingga untuk menjaga perasaan kakaknya maka ada dibuat tradisi *upa lakka*, tradisi adat masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang kita) yang secara turun temurun ditiru oleh orang lain (masyarakat Desa Padangsihopal) yang sekarang.

## **2. Fungsi Tradisi Upa Lakka di Desa Padangsihopal**

Menurut Masyarakat Desa Padangsihopal, ada beberapa fungsi Tradisi pemberian *Upa lakka*:

- a. Sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan).
- b. Tercapainya rasa Kekeluargaan.
- c. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
- d. Agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
- e. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.<sup>4</sup>

## **3. Pandangan Masyarakat, Ulama, dan Tokoh Adat Desa Padangsihopal Tentang *Upa Lakka***

### **a. Pandangan Masyarakat Desa Padangsihopal**

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Padangsihopal pada tanggal 27 maret 2016

Pada dasarnya masyarakat Padangsihopal sudah mulai menganggap perkawinan melangkahi kakak menjadi sesuatu yang biasa, walaupun masih ada beberapa orang tua yang menghalang-halangi perkawinan tersebut, bahkan dalam pergaulan hidup masyarakat sudah sering melakukannya. Berbeda dengan desa Padangsihopal 5 tahun yang lalu, saat itu orang masih menganggap perkawinan tersebut sesuatu yang tabu, karena ada beberapa alasan.<sup>5</sup>

*Pertama*, apabila ada seorang perempuan dilangkahi menikah oleh adiknya, maka diasumsikan kakaknya itu tidak laku atau tidak dapat jodoh. *Kedua*, bila seseorang perempuan dilangkahi kawin oleh adik perempuannya, dikhawatirkan si kakak sulit untuk mendapatkan jodoh atau jadi perawan tua.

Maka dari hal tersebut diharuskan bagi seseorang yang ingin menikah melangkahi kakak untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya, supaya perkawinannya nanti tidak mendapat halangan ataupun rintangan. Karena masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat bila adik tidak meminta izin, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan atau menimpah sang kakak.

Menurut Data yang diambil dari P3NTR atau yang biasa menikahkan di daerah Padangsihopal, bahwa dari 15 orang perempuan yang menikah dari desa Padangsihopal sepanjang tahun 2013-2014, terdapat 4 orang

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sutan Dibata Siregar, pada tanggal 24 Maret 2016 .

diantaranya melakukan pernikahan melangkahi kakak. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat sudah mulai menganggap itu sesuatu yang biasa.

Walaupun demikian masih ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa bila masih ada kakak yang belum menikah, maka seharusnya dia bersabar dulu, menunggu kakaknya dapat jodoh, itupun apabila gadis itu belum terlalu tua. Karena bagaimana pun terhadap yang lebih tua kita harus saling menghargai. Kasihan juga apabila sang kakak dibilang perawan tua atau tidak laku.

Soal adanya *Upa lakka* yang harus dibayarkan bila perkawinan tersebut melangkahi, kewajiban *Upa lakka* itu di bebaskan kepada adik atau calon suami, sedangkan nominal yang harus dibayarkan tidak ada patokannya, tergantung berapa yang disepakati pada saat tahapan membicarakan perkawinan.

Dengan wawancara peneliti dengan warga masyarakat adat tentang pemberian *Upa lakka* kepada sang kakak masih ada sampai saat sekarang. Biasa yang diberikan bentuknya barang ataupun uang sesuai dengan permintaan kakaknya. Akan tetapi walaupun tidak sesuai dengan permintaan perkawinan juga dapat dilanjutkan.

#### **b. Pandangan Ulama**

Perkawinan ini harus segera disegerakan bila sudah tiba saatnya, apalagi melihat kondisi masyarakat sekarang ini, sudah banyak media yang merusak, ditambah lagi dengan pergaulan anak-anak mudah sekarang yang

sangat menyesatkan, Sangat sulit untuk menyelamatkan anak-anak muda dari keterjerumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam.

Ketika ditanya soal tradisi Pemberian *Upa lakka* kepada kakak yang dilangkahi, Tongku Guru Harahap menjelaskan bahwa di dalam hukum islam manusia dianjurkan untuk hormat menghormati dan saling menghargai oleh karena itu dalam adat juga memegang kesepakatan itu, karena menurut hukum islam *Upa lakka* itu sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan masyarakat.<sup>6</sup>

Terkait dengan adanya masalah *Upa lakka* yang harus diberikan kepada kakak yang dilangkahi, beliau memberikan Penjelasan:

- 1) Apabila *Upa lakka* itu menyebabkan terhalangnya pernikahan, misalnya pihak laki-laki tidak dapat memberi *Upa lakka* sesuai permintaan sang kakak, maka tindakan tersebut adalah sesuatu yang tidak dibenarkan
- 2) Apabila *Upa lakka* itu tidak sampai memberatkan dan tidak melanggar maka itu adalah hal-hal yang wajar saja, tujuannya ini untuk menghormati sang kakak dan sebagai penghargaan seorang adik terhadap kakaknya karena dia masih menganggap yang dilangkahi adalah kakak kandungnya sendiri.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Tongku Guru Harahap sebagai tokoh Agama. Pada tanggal 25 Mare 2016.

### **c. Pandangan Tokoh Adat**

Menurut tanggapan tokoh adat desa Padangsihopal Kecamatan Huristak Sutan Mudo Harahap ketika diwawancara menjelaskan bahwa, Jodoh itu datangnya dari Allah SWT yang kita tidak mengetahui kapan datangnya dan siapa yang duluan antara adik dengan kakaknya.<sup>7</sup>

Namun, walaupun demikian, menurut adat istiadat di daerah Padangbolak ini Khususnya Padangsihopal Bila seseorang menikah melangkahi kakaknya maka diharuskan meminta izin kepada sang kakak terlebih dahulu, sebelum ia melangsungkan perkawinan, ini bertujuan untuk menghormati dan menghargai kakaknya, sebenarnya adat tidak sampai menghalang-halangi seseorang untuk menikah, jika itu berkaitan dengan persoalan ada kakaknya yang belum menikah, maka sang adik wajib meminta izin kepada sang kakak dan memberikan *Upa lakka*.

Dalam hal ini kedudukan *Upa lakka* menjadi sangat penting karena secara tidak langsung sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan *Upa Lakka* baik berupa uang maupun barang.

### **d. Pandangan Hukum Islam**

Berdasarkan hal tersebut, maka Praktek tradisi pemberian *Upa lakka* kepada kakak yang dilangkahi tidak ada berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini didasarkan pada ayat Alqur'an yang telah mensegerakan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Mudo Harahap sebagai Tokoh adat Pada tanggal 25 Maret 2016.

melaksanakan perkawinan, Sebagaimana yang terdapat dalam Surah An-Nur

Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Namun Menurut Pandangan Penulis, diharuskan minta izin kepada kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik terhadap kakaknya, dan hal ini memang pantas dilakukan, sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua dan Supaya adik tidak bersifat semena-mena kepada kakaknya. Walaupun memang tradisi ini tidak ada dalam hukum islam tetapi kita hidup untuk saling hormat,menghormati, hargai menghargai.

Adapun Unsur manfaat yang bisa diambil dari tradisi pemberian *Upa lakka* ini adalah supaya kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati, atau tidak merasa bahwa dia adalah seorang gadis yang tidak laku, dan seorang kakak yang dianggap remeh oleh adiknya, Menurut Penulis Untuk tradisi *Upa lakka* ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara'. Misalnya, sampai tidak membolehkan adiknya untuk menikah, atau dijadikan alat untuk menghalangi

adiknya menikah kalau *Upa lakka* nya tidak sesuai dengan permintaannya, maka ini tidaklah dibenarkan.

Selanjutnya tentang pembahasan *Upa lakka*, Menurut keterangan yang penulis dapatkan ketika Wawancara dengan Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama maupun Kepala Desa, semuanya memiliki pemahaman yang sama tentang ‘*Upa Lakka*’ Bahwa *Upa lakka* disini hanya sebagai pemberian secara sukarela, yang tidak ada patokan dalam adat, berapa nominal yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada kakak yang dilangkahnya itu, Akan tetapi tetap harus memberikan *Upa lakka* walaupun berbentuk barang yang harganya murah, Maka ada sedikit tambahan dari Alim Ulama (Ustadz Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak beliau menerangkan bila ‘*Upa Lakka*’ itu dijadikan sebagai persyaratan, maka itu tidak dibenarkan.

Menurut Penulis sendiri setelah melihat Tradisi Pemberian ‘*Upa lakka*’ di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, bahwa apa yang dipraktekkan masyarakat pada saat ini hanya sebagai pemberian secara sukarela, yang dalam istilah adatnya, ‘*so ulang tarlimpon tondi*’ (Supaya jangan Merasa Rendah diri), dan Selagi tidak memberatkan kepada pihak laki-laki maka itu sah-sah saja dilakukan. Namun Apabila sampai memberatkan, dan dijadikan sebagai alat untuk menghalang-halangi pernikahan, maka hal ini sangatlah tidak dibenarkan.

Jadi dari Praktek Perkawinan yang ada di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, ada yang harus dihilangkan dan ada yang harus dipertahankan, Akan tetapi untuk tradisi adat tentang pemberian ‘*Upa Lakka*’ ini masih bisa

dipertahankan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama selagi tidak memberatkan sang adik dan calon suami.

#### **e. Analisis**

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi *Upa lakka* (Uang melangkahi) Dalam Perkawinan sangat baik dan bermanfaat dilaksanakan menurut Pandangan Penulis, diantaranya ialah:

1. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
2. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.
3. Tercapainya rasa kekeluargaan.
4. Agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
5. Meminta izin kepada kakak supaya perkawinannya dapat dilangsungkan dan dinamakan dengan *Upa lakka*.

Tradisi *Upa lakka* (Uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangshopal itu tidak ada dalil atau suruhan Rasul untuk dilaksanakannya, akan tetapi memiliki manfaat dan arti sehingga dilaksanakannya tradisi ini sejak zaman nenek moyang dahulu, guna untuk mempelajari atau memahami supaya si adik tidak anggap spele terhadap kakaknya. Tradisi *Upa lakka* ini juga merupakan suatu ibadah dalam tradisi guna mencapai kebaikan bagi seorang adik perempuan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan untuk menuju rumah tangga. Dalam artian *Upa lakka* ini suatu metode bagi masyarakat Desa Padangsihopal, memberikan sanksi kepada seorang adik yang telah mendahului kakaknya kawin.



Selain itu juga Tradisi *Upa lakka* tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun hanya mengharapkan dan meminta izin kepada kakak kandungnya agar perkawinan dapat dilangsungkan. Dalam tradisi *Upa lakka* ini merupakan hukuman atau sanksi bagi seorang adik yang telah mendahului kakaknya menikah dan si adik memberikan penghargaan atau rasa penghormatan terhadap kakak yang berupa barang maupun uang yang disebut dengan *Upa lakka*.

Pada kajian tradisi *Upa lakka* ini penulis mengkaitkannya dengan *Urf Shahih* yang dimana *Urf Shahih* adalah segala sesuatu yang dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

Pada kajian pemberian *Upa lakka* ini dapat diterapkan di masyarakat Padangsihopal, karena tradisi *Upa lakka* ini tergolong dengan *Urf* yang *Shahih*, yang dimana dalam *Urf* yang *Shahih* membolehkan segala perbuatan manusia yang tidak menggugurkan kewajibann dan tidak menghalalkan yang haram. Dan tradisi *Upa lakka* ini berdasarkan perbuatan manusia yang di sepakati untuk kebaikan agar si adik tidak semena- mena kepada kakaknya dan sebagai rasa penghargaan dan penghormatan kepada seorang kakak memberikan barang ataupun uang, yang disebut dengan *Upa lakka*. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam, sehingga tradisi *Upa lakka* ini dibolehkan.

Jadi, penulis berpendapat tradisi *Upa lakka* dalam perkawinan ini yang terjadi didesa Padangsihopal demi ketegasan menganggap tradisi tersebut hukumnya *Mubah* (dibolehkan). Karena tradisi *Upa lakka* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tradisi *Upa lakka* ini dibolehkan.

#### **B. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Upa Lakka***

Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi oleh umat islam sebagai konsekuensi darukum syara' dari Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana adat itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh hukum islam secara bersamaan dengan hukum syara. Adat istiadat juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsure manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum islam.

Umpamanya, tradisi Mengayun anak yang baru lahir dalam adat Padangsihopal. Hukum ini berlakudi Kalangan Masyarakat Khususnya di Daerah Tabagsel, adat ini dinilai dapat terus diberlakukan karena tidak bertentangan dengan syara.

Adat yang prinsipnya mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat) namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam

Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya dalam Margondang pada Perkawinan Adat Mandailing dahulu apabila ada tradisi minum cuka (mabuk) sekarang sudah ditiadakan.

Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak), maksudnya yang terkandung didalamnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktek rentenir (membungakan uang secara riba), ‘Adat dalam bentuk ini ditolak oleh islam secara mutlak

*Urf* diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara ‘ yang datang kemudian’’ namun secara jelaas belum terserap ke dalam syara’ baik secara langsung maupun tidak langsung sama halnya dengan tradisi pemberian *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.<sup>8</sup>

‘Adat *atau* ‘*urf* jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi Kalangan ulama yang mengakui berlaku:<sup>9</sup>

العدة محكمة

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pemuka Agama, Tongku Guru Harahap, tanggal 27 Maret 2016 Pkl. 16.30. Wib

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *ibid*, hlm.370.

Adat Istiadat di Daerah Padangsihopal Kecamatan Huristak jumlahnya banyak sekali baik dalam perkawinan maupun kematian / meninggal dunia dan adat ini sudah berlangsung lama dan dapat diterima oleh masyarakat, adat yang diserap ini ada yang berbentuk umum yang dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu, dan ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat tertentu) seperti pemberian *upa lakka* kepada seseorang kakak yang dilangkahi oleh adiknya dalam adat atau kebiasaan Masyarakat Tabagsel Khususnya daerah Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) ditempat lain atau waktu yang berbeda. Tradisi adat pemberian *upa lakka* kepada kakak yang dilangkahi dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan Agama dan Sopan santun. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan kepada hukum Islam. Tradisi pemberian *Upa Lakka* ini diberikan untuk menghargai kakak yang telah didahului menikah.

Adat istiadat ini diterima dari generasi sebelumnya (Zaman Nenek moyang dan diyakini serta dijalankan oleh umat (masyarakat) dengan

anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka sehingga tradisi adat ini tetap dilanjutkan.<sup>10</sup>

Secara umum adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiah dan Malikiyah.

### C. Bentuk- bentuk Dalam Pemberian *Upa Lakka*

*Upa lakka* merupakan sesuatu yang diberikan kepada oleh seorang adik kepada kakaknya baik berupa uang maupun barang. *Upa lakka* ini diberikan sebagai tanda rasa hormat kepada kakak yang dilangkahi.

Berdasarkan data yang di dapat dari Masyarakat ada 4 Orang di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak yang menerima *Upa lakka* karena di dahului menikah oleh adiknya, dan masing-masing dari empat orang ini sudah menerima *upa lakka* tersebut.

**Bisa dilihat dari Tabel V:**

No	Nama-nama yang dilangkahi	Uang	Barang
1	Indah Pratiwi Harahap	Rp 500.000	
2	Elly Harahap		Pakaian
3	Siti Askuri Harahap		Pakaian
4	Rahmawati Harahap		Emas

**Sumber: Masyarakat Padangsihopal Kecamatan Huristak**

Menurut Wawancara dengan saudari Indah Pratiwi Harahap beliau menerima *Upa lakka* dari saudari Rizky Fauziah Harahap yaitu berupa Uang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rahalim Harahap, Pada 27 Maret Pukul 14.00 Wib

sebesar Rp 500.000, *Upa lakka* ini diberikan kepadanya pada saat memberikan/makkobar mahar. Dan ia mengatakan tidak merasa sakit hati dilangkahi oleh adik nya saudari Rizky Fauziah Harahap karena jodoh itu datangny dari Allah Swt. Ketika ditanya tentang Bagaimana kalau adik anda tidak memeberikan apapun kepada anda sebagai *Upa lakka* beliau mengatakan Walaupun hanya sedikit seharusnya diberikan untuk mengembalikan tondinya.

Dan *Upa lakka* yang diberikan kepadanya berupa uang yang Rp 500.000 ini merupakan hasil permintaannya sendiri dan kemudian bisa dikabulkan oleh pihak laki-laki. Menurut sepengetahuannya juga *Upa lakka* yang diberikan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak berupa Uang dan Barang, tetapi yang lebih sering diberikan sebagai *Upa lakka* yaitu berbentuk pakaian atau *abit sasalin*. Pandangan masyarakat terhadapnya, masyarakat merasa simpati kepadanya sekalian memberikan motivasi dengan mengatakan jodoh itu datangny dari Allah, kita tidak tahu kapan datangny, siapa tahu nanti jodoh mu yang datang lebih baik daripada jodoh adikmu.<sup>11</sup>

Wawancara dengan Saudari Elly Harahap beliau mengatakan sudah menerima *Upa lakka* dari saudari Halimah Harahap berupa pakaian yang dia sebut sebagai *abit sasalin*, dan ia mengatakan tidak merasa kecil hati dilangkahi oleh adiknya menikah, karena jodoh itu datangny dari Allah SWT, Walaupun adik saya hanya memberikan pakaian ala kadarnya saya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena saya sudah tahu juga bahwa pihak dari

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Saudari Indah Pratiwi Harahap, pada tanggal 26 Maret 2016

suaminya pun dari keluarga berkecukupan di minta pun besar pasti akan memberatkan mereka. Kalau tentang pemberian *Upa lakka* yang diberikan saya tidak mematok apa yang diberikan oleh adik saya, Namun, Pandangan masyarakat terhadap saya sangat buruk di kampung ini banyak masyarakat yang mengatakan saya tidak laku dan adik saya memiliki rezeki yang bagus dibanding saya.

Kemudian wawancara dengan Saudari Siti Askuri Harahap, beliau berpandangan kalau *Upa lakka* ini diberikan sebagai tanda hormat adiknya terhadapnya. Dan beliau mengatakan sudah menerima *Upa lakka* dari saudari Buah Sahara Harahap berupa Pakaian, Namun Apabila adik saya tidak memberikan *Upa lakka* tersebut saya tidak merasa kecil hati dan menganggap itu sendiri hanya tradisi adat semata, Para Hatobangon beserta keluarga menanyakan kepada saya, apa yang mau diminta sebagai *Upa lakka*, saya mengatakan ala kadarnya saja jangan sampai memberatkan, *Upa lakka* ini diberikan kepada saya ketika pihak dari saudara laki-laki mengantarkan mahar atau dikenal di kampung ini *boli*.

Yang biasa diberikan sebagai *Upa lakka* apabila seorang adik melangkahi kakaknya menikah berupa barang atau uang. Pandangan masyarakat terhadap saya biasa-biasa saja dan saya tidak pernah mendengar perkataan orang

menyakiti perasaan hati saya karena saya juga jauh sekolah tidak tinggal di desa ini.<sup>12</sup>

Selanjutnya Wawancara dengan Saudari Rahmawati Harahap, beliau mengatakan sudah menerima *Upa lakka* dari Saudari Leliana Harahap berupa Emas sebesar 2,5 gram, ini merupakan permintaannya sendiri kepada adiknya dan adiknya pun dapat mengabulkan permintaannya, Menurutny pernikahan melangkahi ini hanya tradisi adat sebagai bentuk penghargaan, ditanya soal pandangannya terhadap pernikahan ini dia pun menjawab biasa-biasa saja karena jodoh, maut, rezeki datangnya dari Allah SWT. Namun Apabila sang adik tidak memberikan *Upa lakka*, ia mengatakan sebaiknya harus ada walaupun hanya berbentuk pakaian yang harganya murah, sebagai rasa hormat mengormati terhadap yang lebih tua. Sementara tentang patokan terhadap uang pelangkah, ia mengatakan seharusnya jangan dipatok, *Upa lakka* ini diberikan atas kesanggupan dari sang adik. Namun yang biasa diberikan sebagai *Upa lakka* di Desa ini adalah berupa barang dan Uang. Sementara ketika ditanya tentang tanggapan masyarakat terhadapnya diapun mengatakan sering di perbincangkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat orang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Upa lakka* itu berbentuk uang dan barang, dan *Upa lakka* ini harus wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada kakak yang dilangkahi guna menghargai ataupun menghormati kakaknya berdasarkan kesanggupannya.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawan cara dengan saudari Siti Askuri Harahap, pada tanggal 26 Maret 2016.



Sang Kakak pun tidak boleh menuntut *Upa Lakka* dengan jumlah yang besar yang pada akhirnya menyebabkan adik gagal menikah karena hal tersebut sudah menyalahi agama. Karena di dalam agama disebutkan agar pernikahan itu disegerakan kalau sudah tiba waktunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Sejarah terjadinya pemberian *Upa lakka* atas kesepakatan orang-orang terdahulu yang dilakukan secara turun temurun yang diatur dalam istilah surat *Tumbaga Holing* (surat yang tidak tertulis) dan Dilihat dengan perkembangan Manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan Prilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun ditiru oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat. Tujuan Pemberian *Upa lakka* ini untuk menghargai dan menghormati kakak yang dilangkahi.
2. Fungsi tradisi *Upa Lakka*:
  - a. Sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan).
  - b. Tercapainya rasa Kekeluargaan.
  - c. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
  - d. Agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.

Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik

3. Bentuk-bentuk dalam Pemberian *Upa Lakka* yaitu:

- a. Uang
- b. Pakaian

4. Pandangan Hukum Islam dalam Pemberian *Upa Lakka*

Istilah Tradisi Pemberian *Upa Lakka* memang tidak ada diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun Hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi pemberian *Upa lakka*. Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih*. Se jauh penelitian penulis, penulis tidak menemukan *Upa lakka*. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa Hukum tradisi *Upa lakka* (pemberian Uang melangkahi) adalah *Mubah*.

Tradisi dalam Pemberian *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak dianggap sah-sah saja dilakukan apabila tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama dan *upa lakka* ini jangan dijadikan alasan untuk membatalkan sebuah pernikahan, apabila *Upa lakka* yang diminta oleh Kakak yang dilangkahi tidak sesuai permintaan.

Sehingga dari sub-sub bahasan yang diperoleh diatas, dapat disimpulkan tradisi pemberian *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak adalah sah menurut Adat dan Hukum Islam, dan Tradisi

ini bisa dilakukan dan dijalankan di Desa Padangsihopal ini untuk menambah rasa persaudaraan, kekerabatan dan Kekeluargaan yang erat.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil temuan peneliti diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat**

Sebagaimana yang telah kita ketahui adat sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi *Upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan ini, Apabila adat istiadat itu bertentangan dengan Hukum Islam yang telah dianut maka sebaiknya ditinggalkan, akan tetapi kalau adat tersebut tidak menyalahi dan selagi tidak bertentangan dalam Hukum Islam, maka tradisi adat tersebut bisa dilanjutkan dan dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan dalam masyarakat.

### **2. Bagi Peneliti**

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah pembahasan tentang tradisi *upa lakka* ini selain asal mula terjadinya tradisi *upa lakka* dalam perkawinan, unsur- unsur pemberian *upa lakka* dalam perkawinan dan pendapat para tokoh-tokoh adat, alim ulama, hatobangon, harajaon dan lain-lain sehingga menambah wawasan kita untuk mengetahui adat istiadat yang berada di wilayah kita sendiri.

#### 4. Bagi Tokoh Agama

Kepada Tokoh Agama Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak sebaiknya menambah materi-materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, supaya pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama islam yang berkenaan dengan perkawinan tidak kosong, tidak ada berpatokan terhadap adat istiadat yang berlaku di desa tersebut, yang bertentangan dengan syariah. Semoga Tradisi-tradisi yang ada di desa Padangsihopal ini dapat di aplikasikan dan dipergunakan untuk hal- hal yang positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana, 2003.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, \_\_\_\_\_2010.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahan* Jakarta: Gema Pers Insani, 2007.

Baginda Raja Harahap, *Poda-poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot \_\_\_\_\_Mangupa Anak dohot Boru*, Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padangsidempuan, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 \_\_\_\_\_* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Hasil Wawancara dengan Toko Adat, Tongku Malim Harahap di desa Padangsihopal \_\_\_\_\_Kecamatan Huristak.

Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada \_\_\_\_\_Media Group, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Undang-Undang Perkawinan N0. 1 Tahun 1974.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sutan tinggi Barani Perkasa Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Partuturon Cara \_\_\_\_\_bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan*.

Partomuan Harahap, Wawancara Tokoh Adat tanggal 29 Maret 2016 Pukul 10:00 \_\_\_\_\_WIB.

Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum \_\_\_\_\_Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abu Abdurrahman Ahmad Nasa'iy, Terjemahan Sunan An-Nasa'iy, Semarang: Cv. \_\_\_\_\_Asy Syifa', 1993.

Mukhtashar Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abu Dawud, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992.

Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Abdul Wahab khilaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka \_\_\_\_\_ Setia, 2010.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

STAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, Padangsidimpuan: STAIN \_\_\_\_\_ Padangsidimpuan, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Jakarta: PT. Asdi Mahasetya, 2002.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, \_\_\_\_\_ Jakarta: PTRineka Cipta.

Pegang Harahap, Kepala Desa Padangsihopal, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret \_\_\_\_\_ 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-125 /In.14/D.4c/TL.00/03/2016 - Padangsidimpuan, 27 Maret 2016

Lamp : -

Hal : *Mohon Bantuan informasi  
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada

Yth, Kepala Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Nasri Harahap
NIM	: 12 210 0018
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Padangsihopal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 0057





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KECAMATAN HURISTAK**  
**DESA PADANG SIHOPAL**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / 0.71 /KD/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Padang Sihopal Kecamatan Huristak

Kabupaten Padang Lawas menerangkan bahwa :

Nama : **NASRI HARAHAHAP**  
NPM : 12 210 0018  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiah  
Judul Skripsi : **TRADISI UPA LAKKA (UANG MELANGKAHI) DALAM  
PERKAWINAN Di Desa Padang Sihopal Kecamatan Huristak  
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016**

Benar telah melaksanakan Penelitian/Riset di Desa Padang Sihopal Kecamatan Huristak  
Kabupaten Padang Lawas dalam rangka Penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat  
menggunakan seperlunya.



Padang Sihopal, 30 Maret 2016

KEPALA DESA  
Padang Sihopal

PEGANG HARAHAHAP

#### Hasil Wawancara dengan Kakak yang dilangkahi

1. Bagaimana Pandangan anda tentang pernikahan melangkahi kakak kandung?
2. Apabila adik anda tidak memberikan upa lakka kepada anda, apakah anda berhak membatalkan pernikahan adik anda?
3. Apabila adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut anda sebagai kakak kandung?
4. Berapa kadar nominal yang seharusnya diberikan Sang adik apabila ingin mendahului pernikahan?
5. Apa yang biasa yang diberikan oleh adik kepada kakaknya?
6. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap anda dan keluarga?

#### Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

1. Berapakah Jumlah Penduduk masyarakat Padangsihopal Kecamatan Huristak?  
Jumlah Penduduknya 1180 dengan jumlah KK 239.
2. Apakah Tingkat Pendidikan dan Mayoritas mata pencarian Warga di Desa ini?  
Tingkat pendidikannya mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi, Mayoritas mata pencarian Warga adalah Petani dan perkebunan.
3. Bagaimana Pandangan Bapak tentang masalah pernikahan melangkahi kakak kandung?  
Pandangan saya biasa-biasa saja, karena jodoh Allah yang mengatur
4. Bagaimana menurut Bapak tentang pemberian ‘*upa lakka*’?
5. Apa sangsi adat terhadap orang yang melangkahi?
6. Apa saja ‘*Upa Lakka*’ yang diberikan?

#### Hasil Wawancara dengan Tokoh adat

1. Apakah Masyarakat masih memegang teguh adat istiadat?
2. Bagaimana asal mula terjadinya tradisi pemberian ‘*upa lakka*’ di Desa ini?
3. Bagaimana tata cara perkawinan di Desa ini?
4. Bagaimana menurut adat tentang perkawinan melangkahi Kakak?
5. Apakah dalam peraturan adat ada kewajiban memberi ‘*Upa Lakka*’?
6. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi?
7. Bagaimana Pandangan Bapak Kalau ada orang yang melangkahi Kakaknya?

## Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Di dalam pengajian-pengajian yang dilakukan masyarakat, Apakah materi tentang pernikahan sering dibawakan dalam ceramah?
2. Apakah masyarakat masih menggunakan adat istiadat terutama dalam pernikahan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang pemberian ‘‘*Upa Lakka*’’?
4. Bagaimana jika Sang Kakak meminta ‘‘Upa Lakka’’ tetapi adiknya tidak sanggup memberikannya?
5. Menurut Bapak seberapa kuat masyarakat memegang adat istiadat?
6. Apakah adat istiadat tersebut tetap dilaksanakan walaupun bertentangan dengan hukum islam?  
Ya, contoh nya seperti tradisi Margondang masih ada di daerah ini, tetapi sudah dibatasi orang
7. Pendapat Hukum Islam tentang ‘‘Upa Lakka’’?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : NASRI HARAHAP  
NIM : 12 210 0018  
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsihopal, 11 Maret 1992  
Alamat : Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten  
Padang Lawas

#### **Nama Orang Tua**

Ayah : H. Ahmad Makbul Harahap  
Ibu : Hj. Rohima Ritonga  
Alamat : Padangsihopal Kecamatan Huristak Kabupaten  
Padang Lawas

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Padangsihopal, Tamat Tahun 2005.
2. SMP Negeri. 2 Huristak Tamat Tahun 2008.
3. MAS Robitotul Istiqomah Tamat Tahun 2012.
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis

**NASRI HARAHAP**  
**NIM. 12 210 0018**